

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA
NOMOR : 4 TAHUN 2007**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KECAMATAN TINONDO, KECAMATAN
POLI – POLIA DAN KECAMATAN LALOLAE
DI KABUPATEN KOLAKA.**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang :
- a. bahwa semakin berkembangnya jumlah penduduk serta meningkatnya volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Kolaka, dipandang perlu membentuk beberapa Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Kolaka.
 - b. bahwa Kecamatan yang akan dibentuk telah memenuhi syarat yang dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan yang disesuaikan dengan perkembangan aspirasi masyarakat setempat;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1822);
 2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
 3. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
 5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3439);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262);
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kolaka;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kolaka;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 Pedoman Pembentukan Kecamatan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOLAKA
DAN
BUPATI KOLAKA
MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TINONDO, KECAMATAN POLI-POLIA DAN KECAMATAN LALOLAE DI KABUPATEN KOLAKA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka;
4. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka;
- 5.

6. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka dibawah Kecamatan;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan di Kabupaten Kolaka yang baru terdiri dari:

1. Kecamatan Tinondo;
2. Kecamatan Poli-polia;
3. Kecamatan Lalolae.

BAB III

LUAS WILAYAH DAN JUMLAH DESA

Pasal 3

- (1) Kecamatan Tinondo seluas \pm 261.13 km² dan berada pada :
 - 121⁰ 42¹ BT s/d 121⁰ 57¹ BT
 - 03⁰ 47¹ LS s/d 03⁰ 59¹ LS

- (2) Batas - batas kecamatan Tinondo sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sanggona Kecamatan Uluiwoi dan sungai Konaweeha Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe, yang terletak antara :
 - 121⁰ 42¹ BT dan 03⁰ 52¹ LS
 - 121⁰ 57¹ BT dan 03⁰ 47¹ LS
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta yang terletak antara :
 - 121⁰ 57¹ BT dan 03⁰ 48¹ LS
 - 121⁰ 56¹ BT dan 03⁰ 53¹ LS
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Talodo, Desa Lalosingi, Desa Keisio Kelurahan Lalolae dan Desa Wesalo Kecamatan Tirawuta yang terletak antara :
 - 121⁰ 57¹ BT dan 03⁰ 53¹ LS
 - 121⁰ 47¹ BT dan 03⁰ 59¹ LS
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Batu Putih, Kelurahan Inebengi, Kelurahan Woitombo, Desa Puosu, Desa Nelumbu dan Desa Ulu Mowewe Kecamatan Mowewe yang terletak antara :
 - 121⁰ 47¹ BT dan 03⁰ 59¹ LS
 - 121⁰ 42¹ BT dan 03⁰ 48¹ LS

- (3) Wilayah Kecamatan Tinondo, meliputi :
 - a. Desa Tinondo;
 - b. Desa Tawarombadaka;
 - c. Desa Lamunde;
 - d. Desa Solewatu;
 - e. Desa Ambapa;
 - f. Desa Ameroro.

- (4) Kecamatan Tinondo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, yang semula bagian dari wilayah Kecamatan Mowewe;
- (5) Dibentuknya Kecamatan Tinondo, maka wilayah Kecamatan Mowewe dikurangi menjadi wilayah Kecamatan Tinondo;
- (6) Pusat Pemerintahan / Ibu Kota Kecamatan Tinondo berada di Desa Tinondo;
- (7) Peta wilayah Kecamatan Tinondo sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) Kecamatan Poli-Polia seluas \pm 133.53 km² dan berada pada :
 - 121⁰ 44¹ BT s/d 121⁰ 57¹ BT
 - 04⁰ 11¹ LS s/d 04⁰ 14¹ LS
- (2) Batas – batas Kecamatan Polia-Polia sebagai berikut :
 - a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Welala dan Gunung Jaya Kecamatan Ladongi yang terletak antara :
 - 121⁰ 46¹ BT dan 04⁰ 12¹ LS
 - 121⁰ 53¹ BT dan 04⁰ 11¹ LS
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lembah Subur Kecamatan Ladongi yang terletak antara :
 - 121⁰ 57¹ BT dan 04⁰ 13¹ LS
 - 121⁰ 53¹ BT dan 04⁰ 12¹ LS
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wanuambuteo dan desa Aladadio Kecamatan Lambandia yang terletak antara :
 - 121⁰ 44¹ BT dan 04⁰ 14¹ LS
 - 121⁰ 57¹ BT dan 04⁰ 13¹ LS

- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Puulemo Kecamatan Baula yang terletak antara :
 - 121⁰ 46¹ BT dan 04⁰ 11¹ LS
 - 121⁰ 44¹ BT dan 04⁰ 14¹ LS

- (3) Wilayah Kecamatan Poli – Polia, meliputi :
 - a. Desa Andowengga
 - b. Desa Poli-Polia
 - c. Desa Pangi-Pangi
 - d. Desa Tokai
 - e. Desa Wia-Wia
- (4) Kecamatan Poli-Polia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, yang semula bagian dari wilayah Kecamatan Ladongi dan Kecamatan Lambandia;
- (5) Dibentuknya Kecamatan Poli-Polia, maka wilayah Kecamatan Ladongi dan wilayah Kecamatan Lambandia dikurangi menjadi wilayah Kecamatan Poli – Polia;
- (6) Pusat Pemerintahan / Ibu Kota Kecamatan Poli-Polia berada di Desa Poli-Polia;
- (7) Peta wilayah Kecamatan Poli-Polia sebagaimana terlampir dan merupakan sebagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Kecamatan Lalolae seluas \pm 75.39 km² dan berada pada :
 - 121⁰ 44¹ BT s/d 121⁰ 51¹ BT
 - 03⁰ 58¹ LS s/d 04⁰ 07¹ LS

- (2) Batas - batas kecamatan Lalolae sebagai berikut :
- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Watupute Kecamatan Mowewe dan Desa Lamunde (calon wilayah Kecamatan Tinondo), yang terletak antara :
 - 121⁰ 46¹ BT s/d 03⁰ 58¹ LS
 - 121⁰ 51¹ BT s/d 03⁰ 58¹ LS
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lalingato Kecamatan Tirawuta, yang terletak antara :
 - 121⁰ 51¹ BT s/d 03⁰ 58¹ LS
 - 121⁰ 48¹ BT s/d 04⁰ 02¹ LS
 - c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Loea Kecamatan Ladongi, yang terletak antara :
 - 121⁰ 46¹ BT s/d 04⁰ 07¹ LS
 - d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Wundulako Kecamatan Wundulako dan Kelurahan Horodopi Kecamatan Mowewe, yang terletak antara :
 - 121⁰ 46¹ BT s/d 04⁰ 07¹ LS
 - 121⁰ 44¹ BT s/d 04⁰ 02¹ LS
 - 121⁰ 46¹ BT s/d 04⁰ 58¹ LS
- (3) Wilayah Kecamatan Lalolae, meliputi :
- a. Desa Talodo
 - b. Kelurahan Lalolae
 - c. Desa Keisio
 - d. Desa Wesalo
 - e. Desa Lalosingi
- (4) Kecamatan Lalolae sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, yang semula bagian dari wilayah Kecamatan Tirawuta;
- (5) Dibentuknya Kecamatan Lalolae, maka wilayah Kecamatan Tirawuta dikurangi menjadi wilayah Kecamatan Lalolae;

- (6) Pusat Pemerintahan / Ibu Kota Kecamatan Lalolaeo berada di Kelurahan Lalolae;
- (7) Peta wilayah Kecamatan Lalolae sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IV

IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 6

- (1) Desa yang menjadi Ibukota Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (6) dan Pasal 4 ayat (6), dapat berubah status menjadi Kelurahan;
- (2) Pendefinitifan Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 7

- (1) Kantor Kecamatan merupakan unsur pelaksana Pemerintah yang merupakan Perangkat Daerah;
- (2) Kantor Kecamatan dipimpin oleh camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kecamatan terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - e. Seksi Pembangunan Masyarakat / Kelurahan;
 - f. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB VII
URAIAN TUGAS

Bagian Pertama
C a m a t

Pasal 9

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah kecamatan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 8 Perda ini, Camat mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan dari Kabupaten;
- b. Penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembinaan pemerintah Desa dan Kelurahan;
- c. Pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan pembinaan lingkungan hidup;
- d. Pembinaan kesejahteraan sosial;
- e. Mengkoordinasikan kegiatan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di Kecamatan;
- f. Melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Bagian Kedua
Sekretariat Kecamatan

Pasal 11

- (1) Sekretariat Kecamatan adalah Unsur Staf;
- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang selanjutnya disebut SEKCAM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 12

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan Pembinaan Administrasi dan memberikan Pelayanan Tehnis Administrasi kepada seluruh Organisasi Pemerintah Kecamatan.

Pasal 13

Untuk penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 11, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun rencana dan program;
- b. Pelaksanaan urusan administrasi kepegawaian;
- c. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. Pelaksanaan urusan administrasi perlengkapan;
- e. Pelaksanaan urusan administrasi rumah tangga;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- g. Pelaksanaan pembinaan administrasi ketatausahaan.

Bagian Ketiga Seksi Pemerintahan

Pasal 14

- (1) Seksi Pemerintahan adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;
- (2) Seksi Pemerintahan dipimpin oleh seorang seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

Pasal 15

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan umum dan pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan.

Pasal 16

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum;
- b. Pembinaan Pemerintah Desa / Kelurahan;
- c. Penyiapan bahan penyelenggaraan pemerintahan umum dan pembinaan keagrariaan;
- d. Penyiapan pembinaan pemerintahan dan aparatur serta administrasi Desa / Kelurahan;
- e. Pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil.

Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 17

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur pelaksana pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah;
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 18

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melakukan pembinaan dan ketentraman serta ketertiban wilayah, pembinaan ideologi dan politik dalam negeri serta pembinaan polisi pamong praja.

Pasal 19

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman wilayah;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman ideologi dan politik dalam negeri;
- c. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan polisi pamong praja;
- d. Menyiapkan, penyusunan bahan dan penyelenggaraan pembinaan ketertiban umum;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan program dan pembinaan pemilu, ideologi negara, kesatuan bangsa organisasi sospol, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya;
- f. Menyiapkan bahan penyusunan penyelenggaraan pembinaan aparat ketertiban dan polisi pamong praja.

Bagian Kelima

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan

Pasal 20

- (1) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan di bidang pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan;

- (2) Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 21

Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai tugas melakukan pembinaan pembangunan di bidang perekonomian Desa / Kelurahan, produksi dan distribusi serta pembinaan lingkungan hidup.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, Seksi Pembangunan Masyarakat Desa / Kelurahan mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program pembangunan masyarakat Desa / Kelurahan;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan ketentraman ideologi dan politik dalam negeri;
- c. Menyusun program dan pembinaan perekonomian masyarakat Desa / Kelurahan, produksi dan distribusi;
- d. Menyusun program dan lingkungan hidup.

Bagian Keenam

Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 23

- (1) Seksi Kesejahteraan Sosial adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Kecamatan di bidang pembinaan kesejahteraan masyarakat;

- (2) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 24

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan program dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan kesejahteraan sosial yang meliputi penyusunan program dan pembinaan, pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olah raga serta penyusunan program dan pembinaan kehidupan beragama, pendidikan dan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 25

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, pembinaan kepemudaan, peranan wanita dan olah raga;
- b. Menyusun program pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan kebudayaan dan kesehatan masyarakat.

Bagian Ketujuh Seksi Pelayanan Umum

Pasal 26

- (1) Seksi Pelayanan Umum adalah unsur pelaksanaan pemerintah kecamatan di bidang pembinaan pelayanan umum;

- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Pasal 27

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan urusan pelayanan umum yang meliputi kekayaan dan inventarisasi Desa / Kelurahan, kebersihan serta sarana dan prasarana pelayanan umum.

Pasal 28

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

- a. Menyusun program penyelenggaraan pembinaan pelayanan kekayaan dan inventarisasi Desa / Kelurahan;
- b. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan;
- c. pelayanan kebersihan, keindahan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
- d. Menyusun program dan penyelenggaraan pembinaan sarana dan prasarana fisik pelayanan umum.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang keahliannya.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Setiap kelompok tersebut pada ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Camat;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) pasal ini, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

TATA KERJA

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Camat, Sekcam dan para Kepala Seksi menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan integrasi secara vertikal dan horisontal;
- (2) Setiap Pemimpin Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 32

- (1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Camat dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

Pasal 33

Sekretaris Camat, para Kepala Seksi menyampaikan laporan tepat pada waktunya kepada Camat sesuai bidang tugasnya dan Camat menampung / menyusun laporan tersebut untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 34

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IX
ESELON

Pasal 35

- a. Camat Eselon III a;
- b. Sekretaris Camat dan Kepala Seksi Eselon IV a.

BAB X
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 36

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan camat dilakukan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah setelah mendapat pertimbangan Baperjakat;
- (2) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Kepala Urusan / Kepala Seksi dan Sekretaris Camat dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas usul camat setelah mendapat pertimbangan dari Baperjakat.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya peraturan ini, maka :

- a. Kecamatan Mowewe meliputi :
 - 1. Kelurahan Horodopi;
 - 2. Kelurahan Inebenggi;

- 3. Kelurahan Woitombo;
- 4. Desa Nelombu;
- 5. Desa Ulunomowewe;
- 6. Desa Watupute;
- 7. Desa Puuosu.

- b. Kecamatan Tirawuta meliputi :
 - 1. Kelurahan Rate – rate;
 - 2. Desa Tawainalu;
 - 3. Desa Tumbudadio;
 - 4. Desa Woiha;
 - 5. Desa Orawa;
 - 6. Desa Poni – poniki;
 - 7. Desa Tirawuta;
 - 8. Desa Simbune;
 - 9. Desa Lalingato;
 - 10. Desa Lara;
 - 11. Desa Peatoa;
 - 12. Kelurahan Loea;
 - 13. Desa Tasahea;
 - 14. Kelurahan Simbalai;
 - 15. Desa Lamoare;
 - 16. Desa Iwoikondo;
- c. Kecamatan Ladongi meliputi :
 - 1. Desa Putemata;
 - 2. Desa Anggaloosi (Persiapan);
 - 3. Kelurahan Ladongi;
 - 4. Desa Wunggoloko;
 - 5. Kelurahan Atula;
 - 6. Kelurahan Welala;
 - 7. Kelurahan Raraa;

8. Desa Wande (Persiapan);
9. Desa Gunung Jaya;
10. Desa Lembah Subur;
11. Desa Dangia;
12. Desa Lalowosula.

d. Kecamatan Lambandia meliputi :

1. Desa Penanggosi;
2. Kelurahan Penanggo Jaya;
3. Desa Wonuambuteo;
4. Desa Lambandia;
5. Desa Aladadio;
6. Desa Aere;
7. Desa Iwoimenggura;
8. Desa Mokupa;
9. Desa Bou;
10. Desa Lere Jaya;
11. Desa Atolanu;
12. Desa Lowa;
13. Desa Samaenre (Persiapan);
14. Desa Iwoimea Jaya (Persiapan);
15. Desa Awiu (Persiapan);
16. Desa Taore (Persiapan).

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang ada masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan masih berlaku.

Pasal 39

Penyesuaian dan penataan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat akan disesuaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditetapkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan/Keputusan Bupati.

Pasal 41

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan : di K o l a k a
Pada tanggal : 7 – 4 – 2007

BUPATI KOLAKA,

Ttd

H. BUHARI MATTA

Diundangkan di Kolaka
Pada Tanggal : 14 – 4 – 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA,

Ttd

Drs. H. A. SYAHRUDDIN M. M.Si
Pembina Utama Muda Gol. IV/c
NIP. 010 055 346

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2007
NOMOR : 4